

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai *kalāmullāh* menampilkan keindahan bahasa, kedalaman makna, dan ketelitian struktur yang menempatkannya sebagai mukjizat linguistik dan retorik tertinggi dalam sejarah peradaban Arab (Darwish dkk., 2021, hlm. 1250). Keagungan ini menjadikan al-Qur'an tidak hanya sebagai sumber ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai objek kajian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu al-Qur'an. Salah satu bidang yang berperan penting dalam menjaga keutuhan makna ayat-ayat al-Qur'an adalah '*ilm al-waqf wa al-ibtidā'*' (al-Suyūṭī, 2008, hlm. 83; Istiqomah, 2020, hlm. 97).

'*Ilm al-waqf wa al-ibtidā'*' yakni ilmu yang membahas tentang tempat berhenti (*waqf*) dan memulai kembali (*ibtidā'*) dalam bacaan al-Qur'an. Ilmu ini memiliki posisi sentral karena berkaitan langsung dengan pemahaman makna dan penafsiran ayat (Khairuddin & Shahrom, 2021, hlm. 244). Kesalahan dalam berhenti atau memulai bacaan dapat mengubah struktur makna bahkan berpotensi memengaruhi hukum yang dikandung suatu ayat (Romli, 2022, hlm. 1). Dengan demikian, penguasaan terhadap kaidah *waqf* dan *ibtidā'* bukan sekadar bagian dari ilmu tajwid, tetapi merupakan bagian integral dari '*ulūm al-Qur'ān*' yang berfungsi menjaga kemurnian makna dan konsistensi pemahaman terhadap teks suci.

Sejak masa Nabi Muhammad ﷺ, praktik *waqf wa al-ibtidā'* disampaikan secara lisan oleh Rasulullah kepada para sahabat melalui metode *talaqqī* dan *musyafahah* dalam pembacaan al-Qur'an. Pada periode sahabat dan *tābi'īn*, tanda-tanda *waqf* belum dikenal dalam bentuk simbol sebagaimana pada mushaf modern, melainkan berupa panduan lisan dalam tradisi *qirā'ah* (al-Suyūṭī, 1974, hlm. 120). Upaya kodifikasi simbol *waqf* baru dimulai pada masa ulama generasi setelahnya, khususnya pada abad ke-2 Hijriah. Pada masa ini, pembahasan *waqf* dan *ibtidā'* masih disatukan dengan disiplin ilmu *rasm al-Qur'ān* dan hanya membahas sebagian ayat tertentu (Rozi, 2018). Barulah pada abad ke-6 Hijriah muncul karya-karya yang secara khusus membahas *al-waqf wa al-ibtidā'* secara sistematis, seperti karya monumental '*Ilal al-Wuqūf*' oleh al-Sajāwandī, yang kemudian menjadi

rujukan utama dalam sistem penandaan *waqf* di berbagai mushaf selama berabad-abad hingga masa modern.

Kodifikasi tanda *waqf* berkembang seiring dengan penetapan *rasm* ‘*Uṣmānī*, yaitu sistem penulisan mushaf yang distandardisasi pada masa Khalifah ‘*Uṣmān bin ‘Affān* (24–35 H). Penetapan *rasm* ini bertujuan menjaga keseragaman penulisan mushaf di tengah keberagaman dialek Arab dan varian *qirā’āt* yang hidup di berbagai wilayah Islam. Namun, ketika mushaf disalin dan disebar ke berbagai daerah, muncul variasi dalam sistem tanda *waqf* yang digunakan. Setiap wilayah memiliki otoritas ulama dan *qurrā’* sendiri yang menyesuaikan letak tanda berhenti berdasarkan analisis kebahasaan, konteks makna, dan kebutuhan pedagogis setempat (al-Qāsimī, 1970). Dengan demikian, perbedaan sistem *waqf* bukanlah bentuk ketidaksatuan teks al-Qur’an, melainkan cerminan dinamika ijtihad ulama dalam memahami struktur makna ayat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ilmu *waqf wa al-ibtidā’* bukan sekadar perangkat teknis dalam bacaan, melainkan disiplin yang bergerak di antara dimensi linguistik, tafsir, dan pedagogis.

Jalāluddīn al-Suyūṭī dalam *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* menjelaskan bahwa perbedaan penempatan tanda *waqf* berakar pada perbedaan dalam memahami struktur makna dan hubungan antar lafz dalam ayat (al-Suyūṭī, 1974, hlm. 128). Seorang mufassir dapat menilai bahwa suatu lafz telah sempurna maknanya sehingga boleh berhenti, sementara mufassir lain menilai bahwa lafz tersebut masih berkaitan erat dengan kalimat berikutnya. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan ragam simbol *waqf* seperti mīm (م) untuk *waqf lāzim*, jīm (ج) untuk *waqf jā’iz*, dan lā (ل) untuk larangan berhenti. Tanda *lā* digunakan untuk menghindari kekeliruan semantik yang berpotensi mengubah makna pesan ayat.

Meskipun kaidah *waqf* dan *ibtidā’* telah dirumuskan sejak abad ke-2 H, penerapannya dalam mushaf-mushaf modern tetap menunjukkan variasi, baik dari segi penempatan maupun bentuk tanda yang digunakan. Variasi ini muncul akibat perbedaan pendekatan ulama dalam menentukan titik berhenti yang paling tepat sesuai dengan konteks makna dan struktur sintaksis ayat. Dalam konteks kontemporer, standardisasi mushaf dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Di Indonesia, misalnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian

Agama menerapkan sistem *waqf* karya al-Sajāwandī dengan sejumlah penyesuaian lokal, termasuk penggunaan tanda ‘*adam al-waqf*’ (لا) pada titik-titik yang dianggap krusial bagi kesinambungan makna.

Dalam aspek terminologi, tanda *lā* ini dikenal dengan beberapa istilah yang bervariasi dalam literatur klasik maupun modern. Dalam buku *Tanya Jawab Seputar Mushaf Standar Indonesia* yang diterbitkan oleh LPMQ, tanda tersebut disebut *al-waqf al-mamnū’* (الوقف الممنوع) atau *waqf* yang dilarang. Sementara itu, sebagian sumber klasik dalam bidang ‘*ulūm al-Qur’ān* dan pedoman *tajwīd* menyebutnya dengan istilah *laysa bi waqf* (ليس بوقف). Adapun dalam beberapa kajian akademik kontemporer, seperti disertasi Fakhrrur Rozi (2020) yang mengutip pandangan Khalaf Husaini, istilah yang digunakan adalah ‘*adam al-waqf*’ (عدم الوقف). Penggunaan istilah ‘*adam al-waqf*’ juga ditemukan dalam *Mushaf al-Kamil* terbitan Darus Sunnah yang menjadi objek kajian, sehingga istilah tersebut dipandang paling tepat untuk digunakan dalam pembahasan ini agar tetap selaras dengan terminologi yang digunakan dalam mushaf tersebut.

Sementara itu, mushaf Madinah yang dicetak oleh Kompleks Raja Fahd menggunakan sistem yang lebih sederhana, yakni hanya memuat lima tanda *waqf*: *waqf lāzim*, *waqf jā’iz*, *waqf qālil*, *waqf murakhkhas*, dan *waqf mu’ānaqah*, tanpa menampilkan tanda ‘*adam al-waqf*’ sama sekali. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman metodologis dalam penerapan tanda *waqf*, khususnya dalam penekanan terhadap larangan berhenti yang berkaitan dengan kesinambungan struktur sintaksis dan makna ayat. Kedua sistem tersebut sama-sama sah dan diakui secara resmi, namun berbeda dalam pendekatan linguistik serta landasan metodologisnya (Kemenag RI, 2023).

Fenomena menarik muncul pada *Mushaf al-Kamil* terbitan Darus Sunnah, salah satu mushaf Madinah yang beredar luas di Indonesia. Mushaf ini dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia yang berpedoman pada terjemahan resmi Kementerian Agama (2008). Meskipun secara umum mengikuti sistem *rasm* dan *qirā’ah* Madinah, hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, penempatan tanda *waqf* pada *Mushaf al-Kamil* berbeda dengan mushaf Madinah maupun Mushaf Standar Indonesia. Salah satu perbedaan yang paling menonjol

terdapat pada penggunaan tanda ‘*adam al-waqf* (۞) yang tersebar di berbagai surah dan ayat dengan jumlah mencapai 189 titik.

Keberadaan tanda tersebut menimbulkan pertanyaan akademik yang signifikan: apakah penempatan ‘*adam al-waqf* dalam *Mushaf al-Kamil* merupakan hasil adaptasi lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca di Indonesia, atau justru bagian dari karakteristik khusus mushaf ini dalam kerangka penerapan standar Madinah? Pertanyaan ini menjadi penting karena mencerminkan dialektika antara standarisasi teks al-Qur’an di tingkat global dan inovasi lokal dalam tradisi penyalinan serta pentashihan mushaf di Indonesia.

Fenomena penempatan tanda ‘*adam al-waqf* tampak secara jelas ketika ditelusuri pada sejumlah ayat dalam *Mushaf al-Kamil*. Observasi awal menunjukkan bahwa mushaf ini memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem penempatan tanda ‘*adam al-waqf* yang membedakannya dari mushaf-mushaf lain yang beredar di Indonesia. Penempatan tanda tersebut tampak mengikuti pola tertentu yang dapat dilacak melalui fungsi sintaksis kalimat serta keterkaitan struktur makna antarayat. Hal ini menunjukkan bahwa peletakan tanda ‘*adam al-waqf* tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan kebahasaan dan maknawi yang erat kaitannya dengan kesinambungan penafsiran.

Salah satu contohnya dapat dilihat pada QS al-Mā‘ūn ayat 4–5, di mana tanda ‘*adam al-waqf* diletakkan pada akhir ayat keempat, tepat setelah lafaz *لِلْمُصَلِّينَ*, yang secara i‘rab merupakan isim majrūr dan berkedudukan sebagai man‘ūt yang masih bersifat umum. Keumuman makna tersebut kemudian dibatasi oleh kalimat sesudahnya, yaitu *الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ*, yang berkedudukan sebagai na‘t (ṣifah) bagi lafaz sebelumnya. Hubungan *na‘at–man‘ūt* ini menunjukkan bahwa makna ancaman pada ayat tersebut belum sempurna apabila bacaan diputus pada akhir ayat keempat, sebab penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “orang-orang yang salat” baru dijelaskan pada ayat berikutnya.

Posisi ini menunjukkan bahwa pemutusan bacaan pada titik tersebut berpotensi melahirkan kesan makna yang keliru, seolah-olah ancaman itu berlaku bagi seluruh orang yang melaksanakan salat, padahal maksud ayat secara tegas mengkhususkannya kepada mereka yang lalai terhadap salatnya. Dengan demikian,

penempatan tanda ‘adam al-waqf pada ayat ini berfungsi menjaga kesinambungan makna agar arah penafsiran tetap selaras dengan maksud yang dikehendaki Al-Qur’an. Temuan semacam ini menunjukkan bahwa sistem tanda waqf dalam mushaf tidak semata-mata berfungsi sebagai petunjuk teknis tempat berhenti dan memulai bacaan, melainkan juga merupakan perangkat interpretatif yang berperan penting dalam menjaga keutuhan makna dan ketepatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an.

Sementara itu, pada QS al-Baqarah ayat 80, tanda ‘adam al-waqf muncul pada lafaz عِنْدَهُ sebelum أَمْ تَقُولُونَ yang secara i‘rab berfungsi sebagai *maf’ūl bih* dan ‘athaf, yakni penghubung antara pernyataan sebelumnya dan sesudahnya. Dua contoh ini memperlihatkan bahwa penempatan tanda ‘adam al-waqf dalam *Mushaf al-Kamil* mengikuti kaidah kebahasaan dan konteks makna yang saling bertautan, sehingga berpotensi membentuk karakteristik tersendiri dalam sistem tanda waqf-nya.

Lebih jauh, pengamatan terhadap ayat-ayat lain menunjukkan bahwa *Mushaf al-Kamil* juga memiliki beberapa perbedaan penempatan tanda ‘adam al-waqf jika dibandingkan dengan *Mushaf Standar Indonesia* (MSI) dan *Mushaf ash-Shahib* yang juga merupakan mushaf Madinah yang terbit dan banyak digunakan di Indonesia. Salah satu contohnya terdapat pada QS al-Baqarah ayat 132, di mana *Mushaf al-Kamil* memberikan tanda ‘adam al-waqf pada lafaz وَيَعْقُوبُ sebelum seruan يَا بَنِيَّ. Pada posisi ini, MSI justru memberi tanda waqf *awlā* (على), sedangkan *Mushaf ash-Shahib* tidak mencantumkan tanda apapun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *Mushaf al-Kamil* memiliki sistem pertimbangan yang berbeda dalam menentukan posisi tanda waqf, yang mungkin berangkat dari manhaj *qirā’ah* atau kaidah *istidlāl* makna tertentu. Dengan demikian, penting untuk menelusuri dasar rujukan yang digunakan oleh penyusunnya dalam menentukan sistem tanda waqf tersebut, terutama karena dalam pengantarnya tidak dijelaskan secara eksplisit arah dan sumber acuannya.

Keberagaman kebijakan penandaan waqf pada mushaf-mushaf kontemporer tersebut dapat dilihat melalui perbedaan karakteristik masing-masing mushaf. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel yang

memaparkan posisi Mushaf al-Kamil di antara Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Standar Madinah, dan Mushaf ash-Shahib, khususnya terkait penandaan *‘adam al-waqf*.

Tabel 1. 1 Perbandingan Mushaf al-Kamil Dengan Mushaf Lain

Aspek Perbandingan	Mushaf Standar Madinah	Mushaf Standar Indonesia	Mushaf al-Kamil	Mushaf Ash-Shahib
Standar Rasm	Rasm ‘Uṣmānī Standar Madinah	Rasm ‘Uṣmānī Standar Indonesia	Rasm ‘Uṣmānī Standar Madinah	Rasm ‘Uṣmānī Standar Madinah
Penerbit	Majma’ Malik al-Fahd	LPMQ RI	Darus Sunnah	Hilal Media
Tanda <i>Waqf</i>	ج, م, صلى, قلى, لا, لا	ج, م, صلى, قلى, لا, لا	ج, م, صلى, قلى, لا, لا	ج, م, صلى, قلى, لا, لا
Rujukan Penempatan	Khalaf Husaini	al-Sajāwandī	Belum Diketahui	Al-Anbari, Al-Dani, Asy-Syamuni

Kompleksitas fenomena penempatan tanda *‘adam al-waqf* menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi berimplikasi langsung pada pemahaman maksud ayat dan arah penafsiran. Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap sistem penempatan tanda dalam Mushaf al-Kamil menjadi penting, baik dari sisi kaidah *i’rāb*, maupun analisis morfo-sintaksis.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu ini dari berbagai perspektif. Fahrur Rozi (2020) dalam disertasinya *Reposisi Tanda Waqf dalam Mushaf Standar Indonesia* menyoroti perlunya pembaruan sistem tanda *waqf* agar lebih sesuai dengan struktur sintaksis bahasa Arab dan mudah dipahami oleh pembaca non-Arab. Ia menegaskan bahwa beberapa tanda *waqf* dalam Mushaf Indonesia tidak sepenuhnya selaras dengan hubungan *i’rāb* dalam teks asli. Sementara itu, Siti Maimunah (2021) dalam tesisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganalisis penempatan tanda *lā* dalam *Tafsīr al-Jalālayn*, dan menemukan bahwa tanda tersebut sering muncul dalam ayat-ayat yang bermuatan ancaman, larangan, atau penegasan teologis. Abdul Malik (2019) dalam disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa perubahan posisi tanda *waqf* dapat berdampak pada kesimpulan hukum dalam ayat-ayat

fiqhiyyah. Sedangkan Muslihah (2022) melalui kajiannya di *Journal of Qur'anic Studies* mengulas peran tanda *waqf* dalam mendukung penafsiran semantik terhadap struktur kalimat yang kompleks.

Selain itu, penelitian oleh al-Mansūr (2018) tentang *al-Waqf wa al-Ibtidā' bayna al-Qurrā' wa al-Nuḥāt* menegaskan bahwa hubungan antara *waqf* dan makna memiliki akar yang kuat dalam teori sintaksis Arab klasik. Ia menunjukkan bahwa posisi *waqf lā* kerap berada pada titik yang memisahkan antara *khavar* dan *mubtada'*, atau antara *mawṣūf* dan *ṣifah*, untuk mencegah pembacaan yang memutus struktur semantik. Hal ini sejalan dengan pengamatan awal terhadap *Mushaf al-Kamil*, di mana tanda *lā* banyak muncul di antara struktur-struktur semacam ini.

Namun, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah *Mushaf al-Kamil* terbitan Darus Sunnah sebagai salah satu mushaf berstandar Madinah yang mengalami modifikasi dalam sistem penandaan *waqf*, khususnya pada tanda '*adam al-waqf* (tanda larangan berhenti). Kajian-kajian terdahulu umumnya hanya berfokus pada *Mushaf Standar Indonesia (MSI)* atau mushaf Madinah resmi, tanpa menyoroti variasi penempatan tanda *waqf* dalam mushaf-mushaf turunan yang beredar di Indonesia.

Dalam konteks itu, penelitian ini mengambil objek kajian berupa tanda '*adam al-waqf* dalam *Mushaf al-Kamil* terbitan Darus Sunnah, yakni salah satu mushaf Madinah yang banyak tersebar digunakan di Indonesia, *Mushaf* ini memiliki karakteristik penandaan *waqf* yang khas. Fokus penelitian ini diarahkan pada keseluruhan ayat yang memuat tanda '*adam al-waqf* dalam mushaf tersebut, tanpa membatasi pada surat atau juz tertentu. Pendekatan menyeluruh ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, pola, dan kaidah penempatan tanda '*adam al-waqf* dalam *Mushaf al-Kamil*, serta menelusuri keterkaitannya dengan struktur *i'rāb*, konteks makna ayat, dan sistem terjemahan bahasa Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan kaidah-kaidah khas yang mendasari sistem tanda *waqf* dalam *Mushaf al-Kamil* sekaligus menyingkap kecenderungan rujukan metodologis yang digunakan dalam penyusunannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul:

“Analisis Tanda ‘Adam al-Waqf dalam Mushaf al-Kamil Penerbit Darus Sunnah”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian *‘ulūm al-Qur’ān*, terutama dalam bidang *waqf wa al-ibtidā’* dan pemaknaan ayat-ayat al-Qur’an. Selain itu, studi ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman terhadap dimensi kebahasaan al-Qur’an dengan menunjukkan bagaimana tanda-tanda berhenti dan larangan berhenti memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan makna, kesinambungan sintaksis, serta ketepatan penafsiran ayat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus kajian tesis ini dalam sebuah pertanyaan: Bagaimana pola penempatan tanda *‘adam al-waqf* dalam Mushaf al-Kamil serta bagaimana implikasinya terhadap makna dan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka kajian ini akan membahasnya dengan mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pola penempatan tanda *‘adam al-waqf* dalam Mushaf *al-Kamil* terbitan Darus Sunnah?
- 1.3.2 Bagaimana implikasi penempatan tanda *‘adam al-waqf* terhadap pemahaman makna dan penafsiran ayat al-Qur’an?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik penempatan tanda *‘adam al-waqf* dalam mushaf al-Kamil penerbit Darus Sunnah.
- 1.4.2 Untuk mengkaji implikasi penempatan tanda *‘adam al-waqf* terhadap pemaknaan dan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an, baik dari sisi kebahasaan maupun konteks tafsirnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Kajian ini memiliki urgensi teoretis dan praktis.

- 1.5.1 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian *'ulūm al-Qur'ān*, khususnya dalam bidang ilmu *waqf wa ibtidā'*. Hasil penelitian ini memberikan pemetaan empiris terhadap penerapan tanda *'adam al-waqf* dalam mushaf kontemporer yang berstandar Madinah, sekaligus menawarkan analisis kritis atas kesesuaian penerapan tersebut dengan rujukan-rujukan klasik seperti karya Abu Amr ad-Dani, al-Sajāwandī, dan ulama lainnya.
- 1.5.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca al-Qur'an, guru tahsin dan tahfiz, serta lembaga pentashihan mushaf, dalam memahami dasar linguistik dan pertimbangan tafsir di balik penempatan tanda *waqf*. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga penerbit mushaf dan instansi resmi dalam menyusun atau merevisi mushaf cetak di masa mendatang, sehingga menghasilkan mushaf yang lebih akurat, konsisten, dan sesuai dengan kaidah *waqf al-ibtidā'*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG